



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **208142**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **4.703.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 51 m²/86 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21.95 m²/21.95 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/195 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/112 m² di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 239 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.553.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **580.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2,5 G/ MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI ALL NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **5.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **4.375.068.400**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **25.000.000**

Sub Total

Rp. **9.688.568.400**

III. HUTANG

Rp. **50.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **9.638.568.400**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.